



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Apn

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tekhnisi Jaringan Indosat, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Apn, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tojo Una-una, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 16 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) di Kabupaten Tojo Una-una, kemudian pindah kerumah keluarga Termohon selama 2 (dua) tahun di KABUPATEN TOJO UNA-UNA karena cek-cok

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah di kost-kostan selama 4 (empat) bulan di Kabupaten Tojo Una-una, dan kemudian pindah kembali kerumah keluarga Termohon selama 2 (dua) tahun di KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan terakhir kembali lagi kerumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun ke KABUPATEN TOJO UNA-UNA sampai berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

- a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON usia 7 tahun (perempuan) lahir di Ampana;
- b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON usia 3 tahun (perempuan) lahir di Ampana;

Dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak menghargai pemberian dari Pemohon;
- b. Pemohon sudah merasa tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
- c. Termohon sering berkata kasar dan sering memukul Pemohon;
- d. Pihak orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon;

4. Bahwa pada bulan Mei 2024 terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai hasil kerja dan pemberian dari Pemohon dan Termohon mengusir Pemohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan pergi ke Basecamp (tempat kerja) Pemohon di Kabupaten Tojo Una-una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hamdani, S.E.I., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2024 yang dibacakan oleh Hakim di persidangan, proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangga kembali sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hamdani, S.E.I., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator yang disampaikan kepada Hakim tanggal 26 September 2024, proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan Pemohon dengan Termohon sepakat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 jo. 272 Rv. pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon rukun kembali dengan Termohon dan menyatakan mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 04 September 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ampara untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mohammad Jadir Naser, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlailatul Farida, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Jadir Naser, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya PNB	:	Rp60.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya Panitera
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00	
3. Biaya Panggilan	:	Rp180.000,00	
4. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00	
JUMLAH		: Rp325.000,00	

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Mufidah Sanggo, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)